KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
LISENSI K3
KEAHLIAN K3 UMUM

AHLI K3 UMUM

5/1411290626/AS.01.03.1.43/VI/2026 **Gol Darah : O+**

1. AUGUSYOELLISMAN ZEBUA

2. Fodo, 14 Agustus 2003

3. PT. Dahana



Jakarta, 29 Juni 2026
a.n. Dirjen Binwasnaker dan K3
Direktur Bina Kelembagaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001

Lisensi K3 dapat dicabut oleh Menteri atau pejabat yang ditunjuk bilamana :

1. Melanggar peraturan perundangan di bidang K3.
2. Pemegang Lisensi dinilai tidak berkemampuan lagi sebagai Personel K3 atau usul Pengurus/Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF MANPOWER OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

DIRECTORATE GENERAL OF LABOUR INSPECTION DEVELOPMENT AND OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH

Sertifikat

Certificate

NOMOR 5/322244/AS.01.03/VI/2026

Diberikan Kepada :

Presented to :

Nama *Name*	: **AUGUSYOELLISMAN ZEBUA**
Tempat, tanggal lahir *Place, date of birth*	: Fodo, 14 Agustus 2003
Perusahaan/Instansi *Company/institution*	: PT. Dahana

TELAH MENGIKUTI

Has successfully attended

PEMBINAAN PENGAWASAN NORMA KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3)

The Supervision Development of Occupational Safety and Health Norms

Diselenggarakan oleh

Held by

PT GARUDA SYSTRAIN INTERINDO

Di Kota Bogor, Jawa Barat pada tanggal 27 April 2026 s.d. 13 Mei 2026

In Kota Bogor, Jawa Barat on April 27th, 2026 - May 13th, 2026

Pemegang Surat Keterangan ini memenuhi persyaratan sebagai

The holder of this annotation letter qualifies the requirements as

Calon Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Occupational Safety and Health expert candidate

sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja R.I. Nomor Per. 02/Men/1992 tentang Tata Cara Penunjukan, Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja

According to the Regulation of the Minister of Manpower of the Republic of Indonesia Number Per.02/Men/1992 concerning the Procedures of Appointment, Obligations and Authority of Occupational Safety and Health Expert



Jakarta, 29 Juni 2026
a.n. Direktur Jenderal
Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3,
On behalf of Director General of Labour Inspection Development and Occupational Safety and Health
Direktur Bina Kelembagaan K3
Director of Institutional Development for Occupational Safety and Health

dr. MUZAKIR, M.K.M.
NIP. 19740214 200501 1 001

KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 5/1411290626/AS.01.03.1.43/VI/2026
TENTANG
PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan perlindungan tenaga kerja dan membantu pelaksanaan pengawasan ketenagakerjaan, khususnya dalam pelaksanaan Norma K3 di tempat kerja, maka dipandang perlu adanya tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang memiliki keahlian khusus di bidangnya;

b. bahwa berdasarkan hasil penilaian syarat administrasi dan kemampuan teknis keselamatan dan kesehatan kerja terhadap AUGUSYOELLISMAN ZEBUA, maka sesuai peraturan perundang-undangan perlu diberikan penunjukan sebagai tenaga Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

c. bahwa untuk itu ditetapkan dengan Keputusan Menteri.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja;

2. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor Per.02/MEN/1992 tentang Tata Cara Penunjukan Kewajiban dan Wewenang Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

3. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 20 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Ketenagakerjaan.

Memperhatikan : 1. Surat Permohonan dari PT GARUDA SYSTRAIN INTERINDO Nomor 083/AK3U-G/ALPK3I/IV/2026 perihal Permohonan Penerbitan Keputusan Penunjukan dan Kartu Kewenangan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

2. Pertimbangan Tim Penilai Evaluasi Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KETENAGAKERJAAN TENTANG PENUNJUKAN AHLI KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA AHLI K3 UMUM**

KESATU : Memberikan Penunjukan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Keahlian K3 Umum kepada :

Nama	: **AUGUSYOELLISMAN ZEBUA**
Tempat, Tanggal Lahir	: Fodo, 14 Agustus 2003
Perusahaan	: **PT. Dahana**
Alamat	: Energetic Material Center, Jl. Raya Subang-Cikamurang Km. 12 Kec. Cibogo, Kab. Subang, Jawa Barat 41285

KEDUA : Kepada Ahli tersebut dalam Diktum KESATU diberi tugas membantu mengawasi pelaksanaan norma K3 di tempat kerja, membantu pimpinan perusahaan melakukan identifikasi, pemeriksaan, analisa dan memberikan persyaratan.

KETIGA : Keputusan ini berlaku selama **3 (tiga) tahun** terhitung sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 29 Juni 2026

a.n. MENTERI KETENAGAKERJAAN R.I
DIREKTUR JENDERAL
PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN DAN KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA,



Ir. Ismail Pakaya, M.E
NIP. 19680113 199303 1 005